

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reforma agraria saat ini masih menimbulkan persoalan terkait dengan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka reforma agraria. Ketiadaan undang-undang yang mengatur tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dan rangka reforma agraria menjadi penghambat. Dalam prakteknya, inventarisasi dan registrasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah belum berlaku secara komprehensif dan sistematis. Selain juga belum adanya lembaga yang secara khusus menangani penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Dalam hal penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar belum tercipta keterpaduan antar instansi terkait. Beberapa kendala dalam upaya pelaksanaan reforma agraria adalah belum teraktualisasikannya *access reform* dan kelembagaannya. Lemahnya dukungan sinergitas pelaku usaha dalam menunjang keberlakuan *access reform*, salah satunya adalah dalam upaya meningkatkan Koperasi dan UMKM Agribisnis pada saat pasca panen. Lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai.
2. Dalam upaya membentuk suatu model reforma agraria yang ideal, maka diperlukan pula adanya *access reform* dalam pembangunan infrastruktur sebagai program penunjang pascaredistribusi. Strategi ini dimaksudkan untuk mendukung pendistribusian lahan pertanian dengan

meningkatkan akses petani terhadap penguatan dan pemberdayaan dalam memanfaatkan dan mengelola lahan pertanian agar dapat meningkatkan produksinya. Dengan adanya dukungan program-program pascaredistribusi, penerima manfaat Reforma Agraria dalam hal ini petani miskin (gurem) dan buruh tani, diharapkan terjadi pengembangan usaha ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pendapatan yang layak bagi keluarga miskin dengan bertumpu pada budaya masyarakat setempat. Selain itu, akan membuka akses yang seluas-luasnya dalam bentuk peningkatan keahlian, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar, teknologi dan lain-lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa program penunjang Reforma Agraria pascaredistribusi adalah bermuara pada penguatan landasan bagi pembangunan nasional yang kokoh demi tercapainya ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Kemudian, juga diperlukan adanya dukungan dari Koperasi dan UMKM Agribisnis dengan pelaku usaha dalam perspektif tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate sosial responsibility*) melalui metoda edukasi, pendampingan dan penyuluhan, kerjasama dan fasilitasi agar dapat meningkatkan kemampuan petani. Pemberdayaan masyarakat petani melalui Koperasi dan UMKM bukan membuat masyarakat menjadi makin bergantung pada program yang bersifat pemberian (*charity*) karena tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat dan membangun kemampuannya untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijabarkan berbagai implikasi yang timbul, yakni sebagai berikut di bawah ini.

1. Tanah yang ditetapkan sebagai objek reforma agraria adalah tanah-tanah negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai objek Reforma Agraria. Karenanya kegiatan penyediaan tanah merupakan langkah strategis bagi keberhasilan reforma agraria. Salah satu contoh sumber tanah objek reforma agraria adalah tanah terlantar. Menurut Pasal 9 PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, tanah terlantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara akan menjadi salah satu objek reforma agraria. Pada dasarnya subyek Reforma Agraria adalah penduduk miskin di perdesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/nelayan. Penduduk miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lain (perdesaan dan perkotaan). Reforma agraria saat ini hanya diatur dalam TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR ini mengupayakan perubahan struktural yang mendasarkan diri pada hubungan intra dan antarsubjek agraria dalam kaitan akses (penguatan dan pemanfaatan) terhadap objek-objek agraria. Pengertian agraria dalam TAP MPR tersebut untuk kegiatan pertanian. Pasal 2 TAP MPR No. IX/MPR/2001 menyatakan bahwa pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun ~~hingga saat ini~~ belum ada pembentukan

undang-undang turunan TAP MPR No. IX/MPR/2001 sebagai dasar hukum program reforma agraria yang dilaksanakan di Indonesia. Tidak adanya undang-undang sebagai turunan TAP MPR No. IX/MPR/2001 menjadikan Indonesia mengalami kekosongan hukum dalam melaksanakan rencana kebijakan pembagian lahan yang merupakan bagian dari program Reforma Agraria.

2. Rencana kebijakan pembagian lahan belum memberikan kejelasan dalam 2 (dua) hal. *Pertama*, bagaimana syarat dan kondisi rakyat yang berhak menerima pembagian lahan. Dalam hal ini subjek penerima rencana kebijakan pembagian lahan harus jelas demi kepastian hukum. *Kedua*, tanah mana yang akan dibagikan dan bagaimana memperolehnya. Tanah sebagai objek rencana kebijakan pembagian lahan harus jelas tanah di wilayah yang mana. Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pemetaan tanah di Indonesia yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (areal tanah) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (areal hutan). Teori tujuan hukum menyatakan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, di mana prioritas pertama selalu keadilan hukum, kemudian kemanfaatan hukum, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Kebijakan pembagian lahan diharapkan menerapkan konsep prioritas, yakni: (1) keadilan hukum, bahwa penerima rencana kebijakan pembagian lahan adalah masyarakat miskin, khususnya petani; (2) kemanfaatan hukum, bahwa manfaatnya yaitu untuk mengupayakan pemerataan ekonomi di Indonesia dengan mengurangi tingkat

commit to user

kesenjangan kepemilikan lahan antarmasyarakat yang sudah sangat mengkhawatirkan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan; dan (3) kepastian hukum, bahwa dalam rangka melaksanakan rencana kebijakan pembagian lahan harus segera dibuat undang-undang pelaksanaan dari TAP MPR RI No. IX/MPR/2001.

C. Rekomendasi

Terkait dengan analisis pembahasan yang telah dilakukan, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan sumbang saran pemikirannya, sebagai berikut. Diperlukan rumusan arah kebijakan pembaruan agraria yang lebih mendasarkan kepada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, terutama masyarakat miskin di pedesaan, yakni dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor. Dalam implementasinya, diperlukan optimalisasi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan. Selain itu, diperlukan pula pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria.
2. Pemerintah harus segera menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan pula optimalisasi

kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi. Kemudian, mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Demikianlah sumbang saran pemikiran yang dapat penulis sampaikan.

